



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

**TAHUN ANGGARAN
2019**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 180/HK-NK-KUA/ 26 /2018
Nomor : 06/MoU-DPRD/PERSID/2018

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **N a m a** : **ABDUL HAMID RIZAL**
Jabatan : **Bupati Natuna**
Alamat Kantor : **Jl. Batu Sisir Bukit Arai - Ranai**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. a. **N a m a** : **YUSRIPANDI**
Jabatan : **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna**
Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**

b. **N a m a** : **HADI CANDRA**
Jabatan : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna**
Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**

c. **N a m a** : **DAENG AMHAR**
Jabatan : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna**
Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**

bertindak selaku dan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU-APBD) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019.

Ranai, 05 Nopember 2018

BUPATI NATUNA

SELAKU PIHAK PERTAMA

ABDUL HAMID RIZAL

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
SELAKU PIHAK KEDUA**

**YUSRIPANDI
KETUA**

**HADI CANDRA
WAKIL KETUA**

**DAENG AMHAR
WAKIL KETUA**



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 TUJUAN PENYUSUNAN | 2 |
| 1.3 DASAR HUKUM | 3 |
| BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO | 7 |
| 2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO | 7 |
| 2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2019 | 16 |
| BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019 | 19 |
| 3.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN) | 21 |
| 3.2 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) | 26 |
| BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN DAERAH | 29 |
| 4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | 29 |
| 4.2 BELANJA DAERAH | 32 |
| 4.3 PEMBIAYAAN | 32 |
| BAB V. PENUTUP | 37 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran. Selanjutnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan yang memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN/PHLN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, swasta serta sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarnya. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), dengan sumber penganggaran dari APBD Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan PPAS dan RAPBD. Selanjutnya penyusunan rancangan KU-APBD Kabupaten Natuna Tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka menyediakan suatu pedoman dan atau petunjuk untuk kegiatan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan. Dalam kapasitasnya sebagai mediasi,

KU-APBD 2019 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penyusunan KU-APBD 2019 tetap mempertimbangkan kondisi Kabupaten Natuna dan kinerja APBD Tahun 2018 serta kemampuan nyata keuangan daerah, disamping mempertimbangkan kebutuhan yang berkembang secara sektoral di masyarakat yang diwadahi melalui penjangkaran aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Implementasi KU-APBD 2019 melalui RAPBD 2019 diharapkan dapat menjabarkan fungsi-fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Selain itu, KU-APBD 2019 diarahkan pula pada upaya mendorong perekonomian daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kegiatan penyediaan dan penanganan prasarana dasar, seperti infrastruktur permukiman dan fasilitas umum, perluasan lapangan kerja, penciptaan rasa aman dan ketertiban. Diharapkan kegiatan-kegiatan dapat menciptakan situasi kondusif bagi perekonomian daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019, dimaksudkan sebagai penjabaran skenario rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2019.

Tujuan penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Natuna

adalah sebagai berikut :

1. Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Natuna Tahun 2019.
2. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2019.
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2019 agar berdayaguna dan berhasil guna.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2019, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019.

Kebijakan Umum APBD selanjutnya dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini bertujuan sebagai berikut :

- (1) Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan RAPBD;
- (2) Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Keserasian dan keselarasan penyaluran aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya daerah, asumsi makro ekonomi.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Angka pertumbuhan ekonomi (PDRB riil) Kabupaten Natuna tahun 2017 mencapai 5.68 persen, angka ini mengalami penurunan dari pertumbuhan 2016 yang sebesar 6.06 persen. Hal ini menunjukkan ekonomi Kabupaten Natuna sepanjang 2017 mengalami perlambatan. Pertumbuhan PDRB tertinggi sepanjang tahun 2017 didominasi sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,11 persen.

Kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Natuna masih mendominasi di tahun 2017 dan secara angka menunjukkan peningkatan sebesar 1,57 persen dibandingkan kontribusi di 2016. Sementara itu, sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan menunjukkan kenaikan kontribusi paling besar dibandingkan tahun sebelumnya daripada sektor lain dalam hal kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Natuna 2017.

Selama periode 2013-2017, PDRB per kapita Kabupaten Natuna mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,06 persen tiap tahun.

Tabel. 1.
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
 Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna (miliar rupiah), 2013–2017

| Lapangan Usaha | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017** |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1 281.93 | 1 341.96 | 1 413.52 | 1 486.54 | 1 560.44 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 9 953.94 | 10 326.87 | 10 667.29 | 10 881.66 | 10 800.18 |
| C | Industri Pengolahan | 92.20 | 96.79 | 100.90 | 105.05 | 109.61 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 9.41 | 9.79 | 10.05 | 10.75 | 11.17 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |
| F | Konstruksi | 799.60 | 878.23 | 932.87 | 991.76 | 1 056.92 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 303.76 | 326.64 | 360.75 | 397.11 | 425.51 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 65.98 | 72.72 | 78.81 | 84.98 | 91.71 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 49.91 | 53.12 | 57.07 | 61.43 | 65.58 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 76.49 | 82.66 | 88.76 | 96.78 | 105.59 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 15.20 | 16.02 | 16.96 | 17.98 | 19.00 |
| L | Real Estate | 70.45 | 74.68 | 79.57 | 84.70 | 90.25 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 227.76 | 239.10 | 238.73 | 246.81 | 252.59 |
| P | Jasa Pendidikan | 19.01 | 20.10 | 20.96 | 21.87 | 22.75 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 35.40 | 37.58 | 39.51 | 41.57 | 43.79 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 7.96 | 8.29 | 8.64 | 9.01 | 9.32 |
| | PDRB dengan Migas | 13 009.83 | 13 585.41 | 14 115.27 | 14 538.93 | 14 665.42 |
| | PDRB tanpa Migas | 3 071.66 | 3 274.55 | 3 464.61 | 3 674.57 | 3 883.24 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Struktur lapangan usaha apabila dilihat dari PDRB yang mempunyai nilai terbesar di tahun 2018 adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 10.800.18 milyar rupiah. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1.560.44 milyar rupiah yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar kedua. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2018 kategori konstruksi menyumbang sebesar 1.056,92 milyar rupiah terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna. Ketiga lapangan usaha

merupakan tiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Natuna Tahun 2018. Sedangkan jasa perusahaan menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terkecil sebesar 0,03 milyar rupiah. Dari table di atas bisa dilihat bahwa PDRB Natuna Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas sebesar 14.665.42 milyar rupiah dan tanpa migas adalah sebesar 3.883.24. Dari hal tersebut ketergantungan terhadap lapangan usaha pertambangan dan penggalan masih sangat besar, perlu diberikan perhatian khusus terhadap lapangan usaha lain agar ketergantungan terhadap pertambangan dan penggalan terutama migas dapat berkurang.

2. Tingkat inflasi

Angka inflasi dihitung berdasarkan indeks harga. Inflasi yang populer adalah inflasi yang diturunkan dari indeks harga konsumen (inflasi IHK) yang merupakan gambaran perkembangan harga pada tingkat konsumen. Jenis inflasi yang lain adalah inflasi yang diturunkan dari indeks harga implisit PDRB (selanjutnya disebut inflasi PDRB), yaitu ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai rasio PDRB nominal terhadap PDRB riil dikali dengan 100. Inflasi PDRB ini dapat dipandang sebagai gambaran perkembangan harga di tingkat produsen.

Walaupun sama-sama merupakan perkembangan harga, antara inflasi IHK dan inflasi PDRB ada beberapa perbedaan yang mendasar, terutama dalam hal metode penghitungannya. Perbedaan pertama adalah inflasi PDRB mencerminkan harga semua barang dan jasa **yang diproduksi di wilayah domestik**, sedangkan inflasi IHK menghitung harga berbagai barang dan jasa baik produk domestik maupun impor **yang dibeli** oleh konsumen. Dalam publikasi ini akan diulas mengenai inflasi di tingkat konsumen.

Pada tahun 2016 terjadi inflasi sebesar 2,56 persen di Ranai. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya inflasi sebesar 4,31 persen mengalami penurunan. Penurunan nilai inflasi tersebut tentu tidak lepas dari usaha pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan

pengendalian inflasi daerah. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya.

selama tahun 2016, Ranai mengalami inflasi pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember. Sedangkan deflasi pada bulan Februari, Maret, April, Agustus, dan Desember. Pada bulan Januari 2016 terjadi inflasi sebesar 0,75 persen. Hal ini terjadi karena pada bulan tersebut, Kabupaten Natuna mengalami angin musim utara sehingga banyak pasokan bahan makanan yang terhambat untuk masuk ke daerah ini. Akibatnya terjadi kelangkaan beberapa barang kebutuhan sehingga harga kebutuhan barang menjadi meningkat. Sementara itu, inflasi juga terjadi pada Bulan Mei sebesar 0,66 persen, Bulan Juni sebesar 0,40 persen, Bulan Juli sebesar 1,14 persen, Bulan September sebesar 0,39 persen, Bulan Oktober sebesar 0,24 persen, dan Bulan November sebesar 0,07 persen.

Pada bulan Februari, Maret, dan April harga-harga mengalami penurunan dan mulai stabil sejak terjadinya kenaikan yang cukup tinggi pada Bulan Januari. Pada Bulan Agustus, harga-harga juga mengalami penurunan setelah perayaan Idul Fitri pada Bulan Juli. Selanjutnya, pada Bulan Desember harga-harga mengalami kembali penurunan. Penyebab penurunan IHK pada Bulan Desember adalah turunnya harga kelompok pengeluaran ikan dan daging pada bulan ini yang cukup besar. Akibatnya, pada Bulan Desember 2016, Ranai mengalami deflasi sebesar 0,04 persen. Terjadinya inflasi tidak lepas dari perkembangan indeks harga barang dan jasa pada tingkat konsumen. Pada bulan Januari 2016, Indeks Harga Konsumen (IHK) Ranai adalah sebesar 124,15. Sementara itu, IHK Ranai pada Desember 2016 adalah sebesar 126,37. Selama tahun 2016, nilai IHK terkecil adalah pada Bulan April 2016, yakni sebesar 122,98 sedangkan nilai IHK tertinggi dicapai pada Bulan November 2016 yakni sebesar 126,43.

3. Tingkat Pengangguran

a. Kependudukan

Berbicara mengenai pembangunan tidak terlepas pada persoalan kependudukan dimana penduduk merupakan pemeran utama dalam suatu kegiatan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan baik daerah yang sudah maju maupun berkembang maka yang harus diperhatikan adalah masalah-masalah kependudukan yang harus dipecahkan yaitu komposisi dan distribusi penduduk. Oleh karena itu diperlukan data mengenai penduduk serta kesejahteraannya sebagai dasar untuk perencanaan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, dan aspek lainnya.

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 yaitu berjumlah 76.192 jiwa yang terdiri atas 39.180 jiwa penduduk laki-laki dan 37.012 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio 106 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 106 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dari 15 kecamatan, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak dari tahun 2010 sampai 2017, yaitu pada tahun 2017 mencapai 27.639 jiwa, dengan persentase sebesar 36,28 persen, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2017 yaitu 38,08 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Midai dengan kepadatan sebesar 244,38 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bunguran Selatan sebesar 11,05 jiwa/km².

Dilihat dari komposisi kependudukan, penduduk Kabupaten Natuna didominasi oleh penduduk dari ketiga kelompok usia muda yaitu, 0-4 tahun sebesar 7.270 jiwa, 5-9 tahun sebesar 8.273 jiwa, dan 10-14 tahun sebesar 9.008 jiwa. Dependency Ratio atau biasa disebut Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna pada tahun 2017

adalah 56,38 yaitu dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 56 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

Penduduk Kabupaten Natuna didominasi oleh penduduk muda antara 0-14 tahun mengindikasikan banyaknya jumlah penduduk dikelompok umur tersebut yang bisa menciptakan bonus demografi. Bonus demografi bisa menjadi baik atau buruk apabila pemerintah dapat mengelola sumber daya manusia ini dengan benar, hal ini akan menjadi baik yaitu apabila penduduk muda ini bisa memberikan kontribusi secara ekonomi pada umur produktifnya hal ini akan berdampak pada perekonomian yang membaik. Sebaliknya apabila SDM ini tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak pada perekonomian yang buruk hal ini terjadi karena dengan banyaknya SDM yang tidak berkualitas akan banyak pengangguran dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Untuk itu, kedepannya diperlukan penguatan SDM dari sekarang untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas agar bonus demografi tercipta.

Pada umur 15-24 tahun jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan kelompok umur lainnya, hal ini bisa diindikasikan bahwa pada umur 15-24 tahun merupakan usia sekolah dimana banyak penduduk usia tersebut melanjutkan sekolahnya di luar daerah/kota. Akan tetapi jumlah penduduk kelompok umur berikutnya bertambah yang artinya setelah melakukan sekolah/ merantau penduduk akan kembali untuk bekerja namun untuk kelompok umur tua yang semakin lama semakin menurun hal ini bisa diindikasikan pengurangan tersebut sebagai kematian.

b. Kesempatan Kerja

Kabupaten Natuna pada tahun 2017 memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 36.901 jiwa, sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya)

sebesar 14.675 jiwa. Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang dapat dibagi menjadi TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Nilai TPAK laki-laki di Kabupaten Natuna pada tahun 2017 adalah sebesar 86,34 persen, sedangkan nilai TPAK perempuan sebesar 55,65 persen. Masih cukup rendahnya nilai TPAK perempuan mengindikasikan bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Natuna masih lebih banyak yang memilih untuk fokus mengurus rumah tangga dibandingkan ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi, sedangkan penduduk laki-laki di Kabupaten Natuna hampir seluruhnya melakukan kegiatan ekonomi yang merupakan kodrat laki-laki sebagai pencari nafkah. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna tahun 2017 sebanyak 35.398 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.503 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 4,07 persen.

Tabel. 2.

Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2017

| Lapangan Usaha | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|-----------|-----------|--------|
| 1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan | 6.001 | 1.541 | 7.542 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 1.433 | 532 | 1.965 |
| 3. Industri | 961 | 1.484 | 2.445 |
| 4. Listrik, Gas & Air Bersih | 61 | 0 | 61 |
| 5. Konstruksi | 2.922 | 65 | 2.987 |
| 6. Perdagangan, Rumah makan dan jasa akomodasi | 2.381 | 4.060 | 6.441 |
| 7. Transportasi, pergudangan dan Komunikasi | 1.804 | 78 | 1.882 |

| Lapangan Usaha | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 8. Lembaga Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan | 420 | 0 | 420 |
| 9. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 6.205 | 5.450 | 11.655 |
| Jumlah | 22.188 | 13.210 | 35.398 |

Sumber: Natuna Dalam Angka 2018

Pada tahun 2017, persentase penduduk yang bekerja pada sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebesar 6.205 orang. Sektor kedua yang menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan yaitu sebesar 7.542 orang. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk Natuna yang berprofesi sebagai nelayan.

Sektor ketiga yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yaitu sebesar 6.441 orang. Sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum yang hanya sebesar 61 orang. Di sisi lain, kurangnya penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dikarenakan masih minimnya jumlah industri di Kabupaten Natuna, baik Industri Besar Sedang maupun Industri kecil.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salahsatu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting yaitu:

- Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), yang diukur oleh angka harapan hidup,
- Dimensi pengetahuan (*knowledge*), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- Dimensi standar hidup layak (*a decent standard of living*), yang diukur dengan paritas daya beli.

Ketiga dimensi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia.

Tabel 3
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2013-2017

| Kabupaten/Kota Regency/Municipality | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabupaten/ Regency | | | | | |
| 1. Karimun | 68.52 | 68.72 | 69.21 | 69.84 | 70.26 |
| 2. Bintan | 71.31 | 71.65 | 71.92 | 72.38 | 72.91 |
| 3. Natuna | 69.39 | 70.06 | 70.87 | 71.23 | 71.52 |
| 4. Lingga | 60.13 | 60.75 | 61.28 | 62.44 | 63.45 |
| 5. Kepulauan Anambas | 64.86 | 65.12 | 65.86 | 66.30 | 67.06 |
| Kota/Municipality | | | | | |
| 1. Batam | 78.65 | 79.13 | 79.34 | 79.79 | 80.26 |
| 2. Tanjungpinang | 76.70 | 77.29 | 77.57 | 77.77 | 78.00 |
| Kepulauan Riau | 73.02 | 73.40 | 73.75 | 73.99 | 74.45 |

Sumber : BPS Kabupaten Natuna

Dimensi penyusun IPM sangat berpengaruh terhadap perkembangan IPM itu sendiri. Peningkatan pada setiap dimensi penyusun IPM di Kabupaten Natuna juga berpengaruh terhadap perkembangan IPM di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka IPM di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Natuna sudah mencapai 71,52. Angka ini meningkat 0,29 poin dari tahun 2016 dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 71,23.

Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna.

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2019.

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor riil dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2018. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Tabel. 4.
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna TA. 2017 dan
Perkiraan T.A 2018-2019

| No | Indikator | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 | PDRB ADHB (jutaan rupiah) | 4.717.360 | 5.009.773 | 5.323.038 |
| 2 | PDRB ADHK (jutaan rupiah) | 3.877.104 | 4.219.615 | 4.496.695 |
| 3 | LPE | 6,00 | 6,20 | 6,40 |
| 4 | PDRB Perkapita ADHB (jutaan rupiah) | 61,70 | 64,48 | 67,38 |
| 5 | PDRB perkapita ADHK (jutaan rupiah) | 50,71 | 54,31 | 56,92 |

Sumber: Badan Pusat Statistik 2018

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2019 maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi revitalisasi dan peningkatan produktifitas sektor Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
2. Peningkatan peran Usaha Kecil Menengah dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
3. Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dan memiliki daya saing;
4. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
5. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan serta pelebaran jalan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan program Tol Laut yang menghubungkan wilayah antar kabupaten dan kecamatan di daerah Kabupaten Natun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah untuk mendukung pengembangan dan kemajuan ekonomi;
6. Usaha peningkatan investasi dan akses pasar di setiap kecamatan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;

7. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2019 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2019.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap mendukung program "**NAWACITA**" sebagai wujud pembangunan nasional tahun 2019 dan juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan RPJMN 2015 – 2019 maka perlu pula menjadikan 9 arah pembangunan (Nawa Cita) ke dalam telaahan isu strategis daerah. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Di dalam 9 arah pembangunan diatas, beberapa hal penting yang menjadi isu strategis bagi Kabupaten Natuna sebagai kabupaten yang wilayahnya berupa kepulauan sekaligus berada di wilayah terluar dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah:

- penguatan kedaulatan maritim sebagai salah satu pelaksanaan arah pertama dari 9 arah pembangunan;
- pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia, dan kawasan perbatasan yang menjadi salah satu pelaksanaan dari arah ketiga dari 9 arah pembangunan;
- pemberantasan tindakan perikanan liar sebagai salah satu pelaksanaan dari arah keempat dari 9 arah pembangunan; serta arah pembangunan lainnya yang memiliki pengaruh terhadap arah pembangunan daerah.

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan program strategis nasional melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **"Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas"**.

Prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi fokus pembangunan baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten.

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu kepri”**. Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2019 mempunyai prioritas yaitu:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan
3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu
4. Pengembangan infrastruktur wilayah
5. Pengembangan tata kelola pemerintah yang akuntabel.

3.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tahun 2019 ekonomi global diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2018. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang. Faktor lain harga komoditas diperkirakan masih tetap rendah sementara inflasi global diperkirakan cenderung stabil. Pada tahun 2019 perekonomian global masih dihadapkan berbagai tantangan resiko arus balik modal dan resiko geopolitik yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 diperkirakan dapat mencapai 5,2-5,6 persen.

Tabel.5

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2019

| PENGELUARAN | TAHUN 2019 (%) |
|---------------------|-----------------------|
| Konsumsi Masyarakat | 5,1 |
| Konsumsi Pemerintah | 5,4 |
| PMTB (Investasi) | 7 |
| Ekspor | 6,3 |
| Impor | 7,1 |
| PDB | 5,3 |

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dari sisi permintaan, pemulihan ekonomi global baik di AS dan Uni Eropa mendorong pertumbuhan ekspor hingga mencapai 6,3 persen terutama produk nonmigas, yang didorong oleh : 1. Meningkatnya efektifitas diplomasi perdagangan 2. Meningkatnya efektifitas market intelligence, promosi dan asistensi ekspor, serta 3. Pengembangan fasilitasi ekspor produk manufaktur. Membaiknya iklim investasi dan peluang pasar pasar domestic yang luas mendorong investasi tumbuh 7 persen yang didukung oleh: 1. Kemudahan dalam perizinan berinvestasi melalui deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah 2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing usaha dan 3. Meningkatkan peran daerah dalam menarik investasi. Tingkat inflasi yang stabil di kisaran 3,5 persen akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan mendorong konsumsi masyarakat 5,1 persen. Konsumsi pemerintah berkisar 5,4 persen yang didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program-program pembangunan yang semakin efisien.

Dari sisi penawaran, industri pertanian dalam arti luas diperkirakan berkisar 2,8-3,7 persen, yang didorong oleh : 1. Meningkatnya produksi tanaman pangan 2. Meningkatnya tanaman perkebunan yang didorong oleh permintaan minyak kelapa sawit dalam negeri 3. Suplay daging sapi dan unggas yang semakin baik dengan didorong alat transportasi antar pulau

4. Kenaikan produksi penangkapan ikan, budidaya perikanan dan juga produk olahan perikanan terutama didorong oleh penegakan hukum dan pembangunan olahan hasil perikanan.

Kinerja neraca pembayaran Indonesia diperkirakan membaik ditopang oleh perbaikan pada neraca transaksi modal dan finansial terutama sumbangan dari investasi langsung luar negeri (PMA) yang mengalami peningkatan. Perbaikan iklim investasi yang diiringi dengan regulasi yang mendorong kepercayaan investor luar negeri, memungkinkan PMA dan investasi portopolio untuk meningkat di tahun 2019. Kinerja ekspor diperkirakan membaik, tetapi impor nonmigas diperkirakan akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi, didorong oleh permintaan domestik yang meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik serta percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Kondisi ini akan meningkatkan defisit transaksi berjalan tetapi dalam tingkat yang terjaga.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan domestic akan berpengaruh terhadap kinerja APBN tahun 2019. Dengan perkiraan pendapatan dan belanja Negara tersebut, jika terjadi defisit anggaran tahun 2018 maka Defisit anggaran tersebut akan dibiayai melalui pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di tahun 2019 diperkirakan sebesar 7 persen. Kebutuhan investasi tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 4.498,0 – 4.617,0 triliun. Kebutuhan dana tersebut berasal dari investasi pemerintah dan investasi masyarakat yang masing-masing menyumbang 11,3 persen dan 88,7 persen. Sumber investasi pemerintah berasal dari pengeluaran modal pemerintah sedangkan investasi masyarakat dari sektor perbankan, obligasi pemerintah dan aliran modal asing.

b. Harga dan *Lifting* Minyak

Pergerakan harga minyak mentah (ICP) diperkirakan akan tetap mengikuti perkiraan harga minyak mentah di pasar dunia. Secara umum harga minyak dunia diperkirakan akan terus meningkat, namun masih

dibawah US\$100 per barel dan harga minyak ICP pada tahun 2017-2019 akan bergerak pada kisaran US\$60- US\$100 per barel.

Berdasarkan data tahun 2010, total cadangan gas Indonesia diperkirakan mencapai 157,14 triliun standar kaki kubik (*trillion standard cubic feet/tscf*) atau sekitar 3,0 persen dari cadangan gas dunia, yang terdiri atas cadangan terbukti 108,4 tscf dan cadangan potensial 48,74 tscf. Lifting minyak bumi di tahun 2019 diperkirakan mencapai 750 ribu barel per hari sementara lifting gas bumi pada kisaran 1.250.000 bsmph

c. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Dalam penyusunan APBN tahun 2019 pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan fiskal seperti kebijakan di bidang pendapatan Negara, belanja Negara, dan pembiayaan anggaran, strategi dan kebijakan tersebut untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha. Upaya pemerintah dalam mengamankan target penerimaan pajak tahun 2019 antara lain melalui penggalan potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan wajib pajak baru, dan penegakan hukum. Pemerintah mematok target penerimaan pajak untuk tahun 2019 sebesar Rp. 1.786,4 triliun.

d. Nilai Tukar Rupiah

Pemerintah melalui Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati, pengawasan lalu lintas devisa, serta pengembangan dan pendalaman pasar keuangandomestik. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar, mencegah volatilitas yang berlebihan, dan menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Penerapan bauran kebijakan makro prudensial seperti melalui penerapan instrumen *term deposit* diharapkan dapat menjaga agar arus

modal masuk ke pasar keuangan Indonesia yang masih relatif besar sehingga dapat memberinilai manfaat bagi pembangunan ekonomi. Ke depan, tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah akan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia serta perlambatan ekonomi di Cina, India dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara *emerging market* dan mendorong terjadinya *flight to quality*. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi pada kisaran Rp. 15.000 per dolar AS pada tahun 2019.

e. Inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi. Jika inflasi terlalu tinggi maka daya beli masyarakat akan menurun yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,5 persen. untuk tahun 2019

f. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga SPN 3 bulan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi aliran modal masuk melalui penanaman modal asing dan suku bunga Bank sentral AS. Dampak *tapering off* yang dilakukan Bank Sentral AS serta pemulihan ekonomi dunia yang masih dibayangi oleh tekanan akibat krisis eropa menyebabkan terjadinya persaingan untuk mendapatkan likuiditas global. Kondisi ini mendorong peningkatan tingkat suku bunga SPN 3 bulan untuk menarik aliran modal masuk. Masa jatuh tempo 3 bulan menjadi daya tarik

investor karena investor dapat mengalihkan dananya ke instrument lain yang lebih menguntungkan dengan waktu singkat. Faktor internal yang paling mempengaruhi SPN 3 bulan yaitu BI rate dan inflasi. Apabila BI rate naik maka suku bunga SPN akan ikut naik jika suku bunga turun maka suku bunga SPN akan cenderung turun. Suku bunga SPN juga dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi.

Walaupun menghadapi tekanan, namun ketertarikan investor terhadap obligasi pemerintah masih tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan asing yang terus meningkat pada surat berharga Negara (SBN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).

Suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2019 diprediksikan sebesar 45,3%. Hal tersebut masih didasarkan pada antisipasi kenaikan suku bunga the Fed yang akan mendorong penarikan aliran dana likuiditas sehingga turut mendorong penarikan aliran dana likuiditas sehingga turut memberikan tekanan pada pergerakan suku bunga SPN 3 bulan. Selain kenaikan suku bunga SPN 3 bulan ini pun bisa terjadi karena pengaruh masih tingginya besaran nilai inflasi. Disamping itu program pemerintah yang focus pada sektor riil khususnya pembangunan infrastruktur.

3.2 Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2017 mencapai 76.192 jiwa yang terdiri dari 51,42 persen penduduk laki-laki dan 48,58 persen perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 36,28 persen (27.639 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 10,08 persen (7.682 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Pulau Laut hanya memiliki penduduk sebanyak 2,16 persen (2.542 jiwa). Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik jawa ±6%, tionghoa ± 2%, dan etnik lainnya seperti minangkabau, batak, bugis, dan banjar ± 7%.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna pada tahun 2017 adalah 38,08 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 244,38 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Bunguran Timur sebesar 188,24 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Bunguran Utara dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 9.89 jiwa/km².

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Natuna pada tahun 2017 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna tahun 2017 mencapai 5,68 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 6,06 persen.

Tabel. 6.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna (Persen), 2013–2017

| Lapangan Usaha | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017** |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4.67 | 4.68 | 5.33 | 5.17 | 4.97 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 3.97 | 3.75 | 3.30 | 2.01 | -0.75 |
| C | Industri Pengolahan | 5.10 | 4.97 | 4.24 | 4.11 | 4.34 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.67 | 3.99 | 2.62 | 6.96 | 3.98 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4.84 | 5.18 | 1.58 | 7.98 | 8.67 |
| F | Konstruksi | 9.24 | 9.83 | 6.22 | 6.31 | 6.57 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 9.42 | 7.53 | 10.44 | 10.08 | 7.15 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 13.01 | 10.22 | 8.38 | 7.82 | 7.92 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 5.65 | 6.42 | 7.44 | 7.63 | 6.76 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 8.01 | 8.06 | 7.38 | 9.03 | 9.11 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 12.03 | 5.43 | 5.87 | 5.99 | 5.68 |
| L | Real Estate | 5.89 | 6.01 | 6.54 | 6.45 | 6.55 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 3.09 | 3.11 | 2.77 | 2.78 | 3.23 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5.58 | 4.98 | -0.15 | 3.39 | 2.34 |
| P | Jasa Pendidikan | 5.64 | 5.71 | 4.28 | 4.36 | 4.01 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6.12 | 6.14 | 5.15 | 5.2 | 5.34 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 3.48 | 4.17 | 4.27 | 4.2 | 3.43 |
| | PDRB dengan Migas | 4.60 | 4.42 | 3.90 | 3,00 | 0.87 |
| | PDRB tanpa Migas | 6.73 | 6.61 | 5.80 | 6.06 | 5.68 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2019 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas

Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
 5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 3. Operasional pemungutan PBB.
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil

- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

4.2 BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

4.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan

(SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD

Tabel.7. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Natuna.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | URAIAN | TARGET ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | DASAR HUKUM |
|-------------|--|------------------------------------|-------------|
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Daerah | 56,575,721,686.00 | |
| 4.1.1. | Hasil Pajak Daerah | 13,148,729,000.00 | |
| 4.1.2. | Hasil Retribusi Daerah | 627,451,000.00 | |
| 4.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,200,000,000.00 | |
| 4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 36,599,541,686.00 | |
| 4.2. | Dana Perimbangan | 910,268,417,700.00 | |
| 4.2.1. | Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 327,084,919,700.00 | |
| 4.2.2. | Dana Alokasi Umum | 391,521,681,000.00 | |
| 4.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 191,661,817,000.00 | |
| 4.3. | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 168,674,860,614.00 | |
| 4.3.1. | Pendapatan Hibah | 11,252,180,000.00 | |
| 4.3.3. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | 65,963,344,614.00 | |
| 4.3.7. | Lain-lain Penerimaan | 91,459,336,000.00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1,135,519,000,000.00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Tidak Langsung | 501,844,742,749.00 | |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 357,892,920,581.00 | |
| 5.1.4. | Belanja Hibah | 4,003,600,000.00 | |
| 5.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 1,883,999,000.00 | |
| 5.1.6. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 1,377,668,000.00 | |
| 5.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik | 136,186,555,168.00 | |
| 5.1.8. | Belanja Tidak Terduga | 500,000,000.00 | |
| 5.2. | Belanja Langsung | 768,357,157,251.00 | |
| 5.2.1. | Belanja Pegawai | 79,612,086,975.00 | |
| 5.2.2. | Belanja Barang dan Jasa | 375,238,165,319.00 | |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 313,506,904,957.00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1,270,201,900,000.00 | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 139,682,900,000.00 | |
| 6.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 139,682,900,000.00 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,000,000,000.00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5,000,000,000.00 | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | 134,682,900,000.00 | |
| | SILPA/SIKPA | 0.00 | |

Tabel.8. Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) |
|---|--|------------------------------------|
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 357,892,920,581 |
| 5.1.4. | Belanja Hibah | 4,003,600,000 |
| 5.1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 1,883,999,000 |
| 5.1.6. | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | 1,377,668,000 |
| 5.1.7. | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik | 136,186,555,168 |
| 5.1.8. | Belanja Tidak Terduga | 500,000,000 |
| JUMLAH PLAFON ANGGARAN SEMENTARA | | 501,844,742,749 |

Tabel.9. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) |
|-------------|---|------------------------------------|
| 6. | PEMBIAYAAN | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | |
| 6.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 139,682,900,000 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 139,682,900,000 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5,000,000,000 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 5,000,000,000 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 134,682,900,000 |

BAB.V PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2019 merupakan perwujudan dalam pencapaian visi misi bupati terpilih periode 2016-2021. Sehingga KU-APBD tahun 2019 merupakan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2016-2021. Dalam Kebijakan Umum RAPBD Tahun 2019 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum RAPBD Tahun 2019, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum RAPBD Tahun 2019 akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2019.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019.